

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIPATUJAH KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 7 TAHUN 2024, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA CIPATUJAH KECAMATAN CIPATUJAH KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian atas nama MOH TAUFIK RAMDANI Sebagai Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Cipatujah Kecamatan Cipatujah (Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Januari 2024.